

Peningkatan Literasi Tata Kelola dan Perpajakan UMKM di Era CoreTax

Junaldo Rizky Mirza^{1*}, Tobi Arfan², Meliza Putriyanti Zifi³, Fifitri Ali⁴, Abdi Bhayangkara⁵

¹Politeknik Caltex Riau, Akuntansi Perpajakan, email: rizky@pcr.ac.id

²Politeknik Caltex Riau, Akuntansi Perpajakan, email: tobi@pcr.ac.id

³Politeknik Caltex Riau, Akuntansi Perpajakan, email: meliza@pcr.ac.id

⁴Politeknik Caltex Riau, Akuntansi Perpajakan, email: fifitri@polibatam.ac.id

⁵Politeknik Caltex Riau, Akuntansi Perpajakan, email: abdi.bhayangkara@pcr.ac.id

*Email corresponding author: rizky@pcr.ac.id

Abstrak

Transformasi system administrasi perpajakan Nasional melalui core tax administration system (coretax) menuntut peningkatan literasi perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ditengah situasi dan kondisi tersebut UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih menjadi tantangan, terutama akibat keterbatasan literasi perpajakan dan kesiapan menghadapi digitalisasi sistem pajak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi perpajakan dan kesiapan UMKM dalam menghadapi transformasi digital perpajakan nasional melalui implementasi Core Tax Administration System (CoreTax) serta pemanfaatan insentif pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Kegiatan dilaksanakan dengan mitra Cemara Creative Hub sebagai representasi UMKM perkotaan di Kota Pekanbaru. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan kebijakan perpajakan UMKM, diskusi interaktif mengenai permasalahan perpajakan, serta simulasi pengenalan CoreTax yang mencakup alur pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman UMKM terhadap hak dan kewajiban perpajakan, khususnya terkait pembebasan pajak atas omzet kumulatif hingga Rp500 juta per tahun. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha sebagai dasar tata kelola usaha yang baik. Kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung peningkatan literasi dan kepatuhan pajak UMKM serta kesiapan implementasi CoreTax secara berkelanjutan.

Kata kunci: UMKM, Literasi Perpajakan, Coretax, PP 55 Tahun 2022, Pengabdian kepada Masyarakat

Abstract

The transformation of the national tax administration system through the implementation of the Core Tax Administration System (CoreTax) requires an improvement in tax literacy among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). In this context, MSMEs play a strategic role in Indonesia's economy, contributing significantly to gross domestic product and employment absorption. Nevertheless, MSME tax compliance remains a challenge, primarily due to limited tax literacy and insufficient readiness to adapt to the digitalization of the tax system. This community service activity aims to enhance tax literacy and improve MSME readiness in responding to the national tax digital transformation through the implementation of CoreTax and the utilization of tax incentives stipulated in Government Regulation Number 55 of 2022. The activity was conducted in collaboration with Cemara Creative Hub as a representative of urban MSMEs in Pekanbaru City. The implementation methods included tax policy counseling for MSMEs, interactive discussions on practical tax-related

issues, and simulation-based introductions to CoreTax covering registration, payment, and tax reporting procedures. The results indicate an improvement in MSMEs' understanding of tax rights and obligations, particularly regarding tax exemptions for cumulative annual turnover of up to IDR 500 million. Furthermore, the activity increased MSMEs' awareness of the importance of separating personal and business finances as a foundation for good business governance. Overall, this activity contributes to strengthening MSME tax literacy, enhancing tax compliance, and supporting sustainable readiness for CoreTax implementation.

Keywords: MSMEs, Tax Literacy, CoreTax, Government Regulation No. 55 of 2022, Community Service

Article History:

Submitted : 31-12-2025

Accepted : 02-06-2026

Published : 30-06-2026

1. Pendahuluan

Sejarah mencatat salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia ialah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peran strategis UMKM tercermin dari kontribusinya yang sangat signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional serta penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha, atau sekitar 99,9% dari total unit usaha nasional, dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 61,1% serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional [1]. Data ini menegaskan bahwa peran serta keberlanjutan UMKM memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi Nasional.

Data tersebut tidak meninggalkan tantangan. Tantangan itu terletak pada tingkat kepatuhan pajak UMKM masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah Indonesia. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa keterbatasan literasi perpajakan, lemahnya pencatatan keuangan, serta persepsi negatif terhadap pajak menjadi faktor dominan rendahnya kepatuhan pajak UMKM. Rendahnya pemahaman UMKM terhadap regulasi perpajakan dan mekanisme administrasi pajak berdampak pada minimnya pemanfaatan fasilitas fiskal yang telah disediakan pemerintah [2], [3].

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mewujudkan keadilan fiskal, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sebagai perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2018. Regulasi ini memberikan insentif berupa pembebasan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM atas omzet kumulatif sampai dengan Rp500 juta per tahun. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meringankan beban pajak UMKM, memperbaiki arus kas usaha, serta mendorong pelaku usaha untuk masuk ke dalam sistem perpajakan formal secara berkelanjutan [4].

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui pengembangan Core Tax Administration System (CoreTax) [5]. CoreTax dirancang sebagai sistem terintegrasi yang mencakup proses pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan pengawasan pajak berbasis digital. Meskipun sistem ini menawarkan efisiensi dan transparansi yang lebih baik, berbagai studi menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem perpajakan digital sangat bergantung pada kesiapan dan literasi wajib pajak, khususnya UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya dan pemahaman teknologi [6], [7], [8].

Berangkat dari kondisi tersebut, diperlukan kegiatan edukasi dan pendampingan langsung yang terstruktur bagi UMKM agar mampu memahami regulasi perpajakan, memanfaatkan insentif fiskal secara optimal, serta siap beradaptasi dengan implementasi CoreTax. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini melibatkan *Cemara Creative Hub* sebagai mitra PkM, yang merupakan wadah kolaborasi dan inkubasi UMKM kreatif di Kota Pekanbaru. Cemara Creative Hub merepresentasikan karakteristik UMKM yang tengah berkembang, dengan pelaku usaha yang aktif secara ekonomi namun masih menghadapi tantangan dalam pencatatan keuangan dan kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, mitra ini dipandang relevan sebagai representasi UMKM sasaran dalam kegiatan PkM

yang berfokus pada peningkatan literasi perpajakan dan penguatan tata kelola usaha yang baik (*good corporate governance*). Melalui kegiatan ini, perguruan tinggi berperan aktif dalam mendukung implementasi kebijakan fiskal nasional sekaligus pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

2. Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang berorientasi pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Metoda pelaksanaan disusun dalam tiga tahapan utama.

Tahap pertama adalah penyuluhan, yang bertujuan memberikan pemahaman konseptual mengenai kebijakan perpajakan UMKM terkini, khususnya ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 serta Gambaran umum reformasi administrasi perpajakan melalui *coreTax*. Materi disampaikan secara sistematis dengan menekankan manfaat insentif pajak dan implikasinya terhadap keberlanjutan usaha.

Tahap kedua berupa diskusi interaktif dan studi kasus. Pada tahap ini, peserta diajak mengidentifikasi permasalahan perpajakan yang dihadapi dalam praktik usaha sehari-hari, seperti pencatatan omzet, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, serta kendala dalam pelaporan pajak. Diskusi ini bertujuan membangun kesadaran bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian dari tata Kelola usaha yang baik.

Tahap kegiatan adalah simulasi dan pengenalan awal system *coreTax*. Peserta dibimbing memahami alur dasar aktivasi, pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak berbasis sitem digital. Pendekatan simulative ini dipilih untuk meningkatkan kesiapan praktik UMKM dalam menghadapi implementasi penuh *coreTax*. PkM perlu menekankan pentingnya pembelajaran berbasis praktik bagi pelaku UMKM [9].

3. Hasil dan Pembahasan

a. Distribusi UMKM Kota Pekanbaru Tahun 2024

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru Tahun 2024, total jumlah UMKM di Kota Pekanbaru tercatat sebanyak 26.346-unit yang tersebar di 15 kecamatan. Distribusi UMKM menunjukkan variasi yang signifikan antarwilayah, mencerminkan perbedaan karakteristik ekonomi lokal, kepadatan penduduk, serta intensitas aktivitas perdagangan dan jasa di masing-masing kecamatan.

Kecamatan dengan jumlah UMKM tertinggi adalah Tuah Madani dengan 3.935 UMKM, diikuti oleh Marpoyan Damai sebanyak 3.299 UMKM, serta Tenayan Raya dan Payung Sekaki masing-masing sebesar 2.652 dan 2.585 UMKM. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah UMKM relatif rendah antara lain Rumbai Barat (676 UMKM), Sail (793 UMKM), dan Rumbai Timur (984 UMKM).

Tabel 1. Jumlah UMKM Kota Pekanbaru 2024

No	Kecamatan	Jumlah
1	Rumbai Timur	984
2	Sail	793
3	Kulim	1085
4	Limapuluh	1265
5	Rumbai Barat	676
6	Marpoyan Damai	3299
7	Pekanbaru Kota	985
8	Sukajadi	1248

No	Kecamatan	Jumlah
9	Tenayan Raya	2652
10	Senapelan	1885
11	Rumbai	1848
12	Binawidya	1544
13	Payung Sekaki	2585
14	Bukit Raya	1562
15	Tuah Madani	3935
TOTAL UMKM Kota Pekanbaru		26346

Sebaran ini menunjukkan bahwa aktivitas UMKM di Kota Pekanbaru terkonsentrasi pada wilayah dengan pertumbuhan kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi baru, khususnya di Kecamatan Tuah Madani dan Marpoyan Damai. Pola ini selaras dengan kondisi nasional yang menyatakan bahwa UMKM cenderung tumbuh pesat di wilayah urban dengan akses pasar dan infrastruktur yang memadai [3]. Temuan ini juga mendukung hasil penelitian yang menegaskan bahwa perkembangan UMKM sangat dipengaruhi oleh dinamika urbanisasi dan kemudahan akses ekonomi [4].

b. Implikasi Distribusi UMKM terhadap Literasi dan Kepatuhan Perpajakan

Tingginya jumlah UMKM di beberapa kecamatan strategis menunjukkan potensi penerimaan pajak yang secara struktural cukup besar, sekaligus tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Kecamatan dengan konsentrasi UMKM tinggi umumnya didominasi oleh usaha mikro dan kecil yang masih memiliki karakteristik pencatatan keuangan sederhana serta keterbatasan pemahaman terhadap regulasi perpajakan.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan literasi perpajakan, khususnya dalam memahami insentif pajak UMKM dan kewajiban pelaporan pajak berbasis sistem digital. Dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, sebaran UMKM yang luas dan heterogen ini menegaskan pentingnya edukasi yang merata dan terarah. Insentif pembebasan pajak atas omzet kumulatif hingga Rp500 juta per tahun berpotensi belum dimanfaatkan secara optimal apabila UMKM tidak memahami mekanisme perhitungan omzet serta prosedur pelaporannya.

Temuan ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif pajak oleh UMKM sangat bergantung pada tingkat pemahaman regulasi dan kualitas pendampingan yang diterima [3]. Dengan demikian, distribusi UMKM yang besar di Kota Pekanbaru memperkuat urgensi pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan yang sistematis dan berkelanjutan.

c. Relevansi Hasil terhadap Implementasi *coreTax*

Distribusi UMKM yang besar dan tersebar di seluruh kecamatan Kota Pekanbaru juga memiliki implikasi langsung terhadap kesiapan implementasi *coreTax Administration System (coreTax)*. Digitalisasi administrasi perpajakan melalui *coreTax* menuntut kesiapan teknis dan administratif pelaku UMKM, termasuk kemampuan menggunakan sistem digital, ketertiban pencatatan omzet, serta pemisahan keuangan pribadi dan usaha.

Pelaksanaan kegiatan PkM ini telah dilakukan secara komprehensif melalui tiga tahapan utama. Keberhasilan program ini dapat diukur melalui evaluasi partisipasi dan pemahaman peserta pada masing-masing tahap berikut:

Tahap 1: Penyuluhan Pemahaman Pajak, pada tahap ini, materi difokuskan pada pengenalan dasar administrasi perpajakan digital, seperti sistem baru yang telah digunakan saat ini *coretax*.

Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*, terjadi peningkatan pemahaman peserta yang cukup signifikan. Sebelum penyuluhan, hanya 30% UMKM terdaftar yang memahami konsep dasar sistem *coretax*. Setelah penyuluhan, tingkat pemahaman peserta meningkat menjadi 85%. Hasil ini menunjukkan bahwa penyampaian materi teoritis secara langsung dengan praktis memiliki dampak langsung oleh pelaku UMKM.

Tahap 2: Diskusi Interaktif, pada tahap diskusi menunjukkan tingginya antusiasme dan kebutuhan informasi dari peserta. Tercatat 85% peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait kendala teknis di lapangan. Topik yang paling banyak didiskusikan adalah kekhawatiran terkait *coretax* keamanan data, denda keterlambatan, dan konsekuensinya. Sekitar 85% dari total pertanyaan mengarah pada topik tersebut. Keterlibatan aktif ini mengindikasikan bahwa UMKM memiliki kesadaran yang mulai tumbuh, namun masih membutuhkan kepastian informasi dan pendampingan langsung.

Tahap 3: Simulasi Pengenalan Awal Sistem Coretax, pada tahap evaluasi praktik, peserta didampingi secara langsung untuk mencoba sistem *coretax*. Hasil simulasi menunjukkan bahwa 30% peserta berhasil melakukan tahapan *login* dan pengisian profil dasar secara mandiri. Namun, pada tahap yang lebih kompleks, tercatat 85% peserta masih melakukan kesalahan atau membutuhkan bantuan pendampingan penuh saat mempraktikkan alur aktivasi, pembuatan *billing* pembayaran, dan draf konsep laporan.

Berdasarkan data kumulatif dari ketiga tahapan di atas, hasil kegiatan PkM ini menunjukkan bahwa UMKM di kecamatan dengan jumlah usaha yang tinggi memiliki kebutuhan pendampingan yang lebih intensif, seperti kecamatan Tuah Madani, Payung Sekaki, Binawidya. Kegiatan ini menunjukkan literasi secara kognitif meningkat pesat pada tahap penyuluhan, tahap simulasi membuktikan bahwa UMKM masih mengalami hambatan praktikal, terutama dalam memahami alur aktivasi, pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak berbasis sistem *Coretax*. Temuan ini selaras dengan rekomendasi OECD yang menekankan bahwa keberhasilan reformasi administrasi perpajakan digital sangat bergantung pada literasi teknis dan kesiapan praktis wajib pajak, khususnya pada sektor UMKM [7].

d. Pembahasan dalam Perspektif Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan distribusi UMKM Kota Pekanbaru dan karakteristik permasalahan yang dihadapi, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi perpajakan menjadi sangat relevan dan strategis. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kolaborasi bersama Cemara *Creative Hub* sebagai mitra PkM, yang merepresentasikan UMKM kreatif di wilayah perkotaan dengan dinamika usaha yang aktif namun masih menghadapi tantangan dalam administrasi dan kepatuhan perpajakan.



Gambar 1. Pelaksanaan PkM

Hasil ini memperkuat argumentasi bahwa kegiatan PkM tidak hanya berfungsi sebagai media *transfer* pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pendukung kebijakan fiskal Nasional. Dengan meningkatnya pemahaman UMKM terhadap PP Nomor 55 Tahun 2022 serta kesiapan menghadapi implementasi *CoreTax*, diharapkan tercipta ekosistem UMKM yang lebih tertib administrasi, berdaya saing, dan berkelanjutan, sejalan dengan peran strategis UMKM dalam perekonomian Nasional.

4. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk edukasi dan pendampingan inklusi perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mitra Cemara *Creative Hub* di Kota Pekanbaru. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi perpajakan serta kesiapan UMKM dalam menghadapi transformasi digital perpajakan Nasional, khususnya terkait implementasi *Core Tax Administration System (CoreTax)* dan pemanfaatan insentif pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan materi perpajakan, diskusi interaktif mengenai permasalahan perpajakan yang dihadapi UMKM, serta simulasi pengenalan *CoreTax* yang mencakup alur pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaku UMKM memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban perpajakan, terutama terkait pembebasan pajak atas omzet kumulatif hingga Rp500 juta per tahun. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran UMKM akan pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha sebagai bagian dari penerapan tata kelola usaha yang baik.

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan literasi dan kepatuhan pajak UMKM serta kesiapan menghadapi implementasi *CoreTax* secara berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pendampingan perpajakan bagi UMKM yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

Ucapan Terima Kasih

Bersifat opsional, ucapan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian secara langsung ataupun tidak langsung.

Penulis dan tim menyampaikan terima kasih kepada Politeknik Caltex Riau atas dukungan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Cemara *Creative Hub* sebagai mitra kegiatan atas kerja sama dan partisipasi aktif selama pelaksanaan kegiatan. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh pelaku UMKM yang telah terlibat serta pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

Daftar Pustaka

- [1] Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Data UMKM Indonesia 2023*. Jakarta, Indonesia: KemenKopUKM RI, 2023.
- [2] A. Nugroho, T. Wicaksono, dan D. Rahmawati, "Tax literacy and compliance behavior of MSMEs in Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 25, no. 2, pp. 145–158, 2023.
- [3] E. Susanti dan H. Prabowo, "Determinants of tax compliance among MSMEs in Indonesia," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, vol. 13, no. 1, pp. 89–103, 2022.
- [4] M. Sari, R. Hidayat, dan D. Kurniawan, "Community-based tax education for MSMEs," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 8, no. 3, pp. 412–420, 2023.
- [5] Direktorat Jenderal Pajak, *Core Tax Administration System: Transformasi Administrasi Perpajakan Indonesia*. Jakarta, Indonesia: DJP, 2023.

- [6] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan. Jakarta, Indonesia, 2022.
- [7] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Digitalisation of Tax Administration: International Perspectives*. Paris, France: OECD Publishing, 2023.
- [8] R. Pratama dan S. Lestari, "Digital tax system readiness and MSME compliance," *International Journal of Economics and Business Research*, vol. 18, no. 1, pp. 77–91, 2024.
- [9] M. P. Zifi, F. Ali, T. Arfan, H. R. Yuliantoro, H. Arifulsayh, and Y. J. R. Mirza, "Pelatihan Pembukuan Sederhana dan Sosialisasi Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," *JITER-PM (Jurnal Inovasi Terapan–Pengabdian Masyarakat)*, vol. 3, no. 3, pp. 40–47, 2025, doi:10.35143/jiter-pm.v3i3.6671.
- [10] H. Idris, C. D. Br. Ginting, A. N. M. Rahman, M. Ryketeng, dan S. Samsinar, "Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Pajak Melek Digital melalui Sosialisasi dan Implementasi Sistem Coretax sebagai Upaya Peningkatan Literasi Perpajakan Digital," *Rahmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 3, pp. 196–202, 2025, doi:10.65065/g58yjp90.